



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654  
email : disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420 / 109 / IO / P.PAUD - PNF / TK / I / 2019

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 05 / IO / P.PAUD-PNF / TK / I / 2019
2. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK " KARTIKA V-64 "**
3. Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. Nama Ketua Lembaga : NOOR ARIFAH, S. Pd
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Asrama Yonif R 631 Antang,  
Kel.Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya
6. Tahun Berdiri : 1999
7. Telp/Fax : 0823-2655-9174

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **28 Januari 2022 (3 Tahun )**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangkaraya  
Pada Tanggal, 28 Januari 2019.



**Drs. H. SAHDIN HASAN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 006.

#### Tembusan:

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangkaraya;
3. Arsip.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
KANTOR KOTAMADYA PALANGKA RAYA**

Alamat : Jl. Tangkasiang Telepon : ( 0536 ) 21654 Palangka Raya - 73112

**KEPUTUSAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADIA PALANGKA RAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

NOMOR : 781/I 25.21/DS/1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK - KANAK "KARTIKA JAYA"

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADIA PALANGKA RAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan "Kartika Jaya", Nomor : B/3/V/1999/Set.tanggal 31 Oktober 1997.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Pahandut, Nomor : 300/I 25.21.01/I b/1998.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan "Kartika Jaya" dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi pernyataan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0173/O/1983 sebagai mana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.
- b. Nomor : 0486/U/1992.
- c. Nomor : 0125/U/1994. Sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- d. Nomor : 7999/A2.1.2/KP/1996 tanggal 27 Pebruari 1996. Mengenai SK Pengangkatan Kepala Kantor Depdikbud Kotamadia Palangka Raya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- P e r t a m a : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN "KARTIKA JAYA"  
CABANG KOREM 102  
PERWAKILAN VI DAERAH  
TANJUNG PURA.
  - Alamat : JLN. A. YANI NO.52 PALANGKA RAYA.  
Telp. 24946.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK KARTIKA JAYA
  - Alamat : JLN. CILIK RIWUT Km. VI YONIF 631/ATG.  
Palangka Raya. Telp. 21860.
- K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

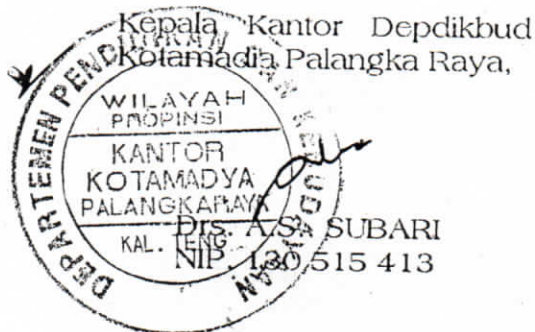
DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 1999

MEMGETAHUI :

Wakil Kepala Dinas P dan K  
Kota Palangka Raya

Drs. SETION K. ANJI.

NIP. 130 368 896



Tembusan Yth..

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan Tengah.
3. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan Tengah.
4. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan Pahandut.
5. Kepala Tarnan Kanak-Kanak "KARTIKA JAYA" Palangka Raya.